



**P U T U S A N**

Nomor. 168 K/Pdt/2008.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PAOZAN Bin TOYIBAN alias PAODJAN**, bertempat tinggal di Dusun Bibis RT. 01, RW. 01, Desa Baye, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;**

m e l a w a n :

**SRI BANAH Binti PARTOSY**, bertempat tinggal di Dusun Bibis, Desa Baye, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pengosongan tanah yang dimaksud dalam gugatan ini adalah tanah tegal seluas 4.400 M<sup>2</sup>/300 Ru yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan batatas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Djaian/Ny. Tarni ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Soetedjo ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Mudrika ;
2. Bahwa gugatan pengosongan tanah yang diajukan Penggugat, dulu pada tanggal 22 Pebruari 1999 pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi. dan telah diputus pada tanggal 01 Desember 1999 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dan dilaksanakan terhadap tanah tegalan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 26 Mei 1999, Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah tegalan ;
  - Menyatakan Tergugat dan para turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum (onrechmatige daad) ;
  - Menyatakan batal dan tidak sah akte jual-beli Nomor. 02/JB/Kec.Pagu/I/1997, bertanggal 6 Januari 1997 di buat dihadapan Notaris/PPAT dan Sertipikat Hak Milik/SHM. Nomor. 263/GS. Nomor. 1902/1997, bertanggal 16 April 1997 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk dan atas nama Paojan (Tergugat) beserta seluruh akibat hukumnya dan atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
  - Menetapkan Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah tegalan tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun ;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat tidak menikmati hasilnya atas tanah tegalan tersebut ;
  - Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;
  - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
  - Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Bahwa kemudian dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur perkara Nomor. 611/Pdt/2000/PT.SBY, pada tanggal 29 Nopember 2000 telah diputus dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Desember 1999 Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat :

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dan dilaksanakan terhadap tanah tegalan oleh jurusita Pengadilan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 26 Mei 1999 Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi ;

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah tegalan ;
- Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- Menyatakan batal dan tidak sah akte jual beli Nomor. 02/JB/Kec.Pagu/I/1997, bertanggal 16 Januari 1997 dibuat dihadapan Notaris/PPAT dan Sertipikat Hak Milik /SHM, Nomor. 263/GS. Nomor. 1902/1997, bertanggal 16 April 1997 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk dan atas nama Paojan (Tergugat) beserta seluruh akibat hukumnya dan atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menetapkan Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah tegalan tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun ;
- Menghukum Tergugat untuk bayar kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat tidak menikmati hasilnya atas tanah tegalan tersebut ;
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI., dalam perkara Nomor. 3640 K/Pdt/2001, pada tanggal 29 Nopember 2004 telah diputus dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Paozan bin Toyiban alias Paojan tersebut ;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa dengan demikian perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi., yang telah diputus pada tanggal 1 Desember 1999 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  5. Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan Penggugat tentang pengosongan tanah tegal tersebut diajukan, ternyata pihak Tergugat tetap tidak mematuhi atau tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



melaksanakan isi/bunyi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 1 Desember 1999 Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi., yaitu Tergugat tidak mau menyerahkan tanah tegal (sebagaimana tersebut dalam gugatan Nomor. 1) kepada Penggugat, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian materiil, karena sejak putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi. tertanggal 01 Desember 1999, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sejak tanggal 29 Nopember 2004 sampai dengan gugatan Penggugat tentang pengosongan tanah tegal ini diajukan, Penggugat tidak dapat menikmati hasilnya tanah tegal tersebut selama  $\pm$  1 (satu) tahun, apabila dirinci adalah sebagai berikut : Tanah Tegal seluas  $\pm$  4.400 M<sup>2</sup>/300 Ru tersebut dalam 1 (satu) tahunnya apabila ditanami tebu dapat menghasilkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga wajarlah menurut kepatutan hukum Penggugat menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang harus dibayar secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;

7. Bahwa atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi, tanggal 01 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pada tanggal 16 Desember 2005 Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (Eksekusi) perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi. tersebut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun tidak dapat melaksanakan bunyi amar putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :

Dalam amar putusan Perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tersebut point No. 6 berbunyi : “Menetapkan Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Tanah Tegalan tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun” yang seharusnya ;

Menghukum bukan Menetapkan, dan menyerahkan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan pengosongan Tanah Tegal tersebut kepada Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah tentang pengosongan tanah tegal yang terkait dengan perkara Perdata Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tertanggal 01 Desember 1999 yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi, karena bukti-bukti perkara ini authentic ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan bunyi amar putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi., tanggal 01 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut ;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Tanah Tegol sebagaimana tersebut dalam point Nomor. 1 gugatan ini dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) besar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat secara tunai dan kontan atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 01 Desember 1999, Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi. terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yang telah dirinci dalam posita gugatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lain ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A T A U :**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Esepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



1. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memberi putusan oleh karena dalam gugatan Penggugat secara tegas dan jelas dinyatakan : Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri (Bukan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri), sudi apalah kiranya memanggil para pihak setelah memeriksa perkaranya, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :  
... (gugatan halaman 5 (lima) alinea pertama) ;

2. Bahwa pemanggilan para pihak bersifat prematur.

Bahwa pemanggilan para pihak dalam perkara ini bersifat prematur oleh karena dalam gugatan Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan : ... sudi apalah kiranya memanggil para pihak setelah memeriksa perkaranya, ... (gugatan halaman 5 (lima) alinea pertama).

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang demikian ini maka seharusnya pemanggilan para pihak dalam perkara ini baru dapat dilakukan setelah memeriksa perkaranya.

3. Bahwa prosedur perubahan gugatan cacat hukum.

Bahwa perubahan gugatan Penggugat semula surat gugatan yang dilampirkan bersama surat panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal Selasa, tanggal 21 Pebruari 2006 gugatan Penggugat tanpa tanggal, kemudian surat gugatan yang dilampirkan bersama surat panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal Kamis, 2 Maret 2006 surat gugatan Penggugat telah diberi tanggal yakni : Kediri, 15 Pebruari 2006 adalah cacat hukum oleh karena prosedur dan mekanisme perubahan gugatan tersebut nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI (MARI) dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan halaman 123 angka 26 yang pada pokoknya menyatakan : Perubahan gugatan diajukan pada hari sidang pertama, dan para pihak hadir.

Dalam perkara ini Penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan.

- Diluar hari sidang, dan
- Juga pada sidang yang tidak dihadiri Tergugat ;

4. Gugatan Pihaknya Tidak Lengkap.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berkaitan erat dengan putusan perkara perdata; Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3640 K/Pdt/2001 tanggal 29 Nopember 2004, juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor. 611/Pdt/2000/PT.SBY tanggal 29 Nopember 2000, juncto Putusan Pengadilan Negeri



Kabupaten Kediri Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tanggal 1 Desember 1999; maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang para pihak/para pihaknya tidak lengkap; seharusnya Turut Tergugat I (Kukuh Muljo Rahardjo, SH dan Turut Tergugat-Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri) dalam perkara Nomor. 3640 K/Pdt/2001 tanggal 29 Nopember 2004, juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor. 611/Pdt/2000/PT.SBY tanggal 29 Nopember 2000, juncto putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tanggal 01 Desember 1999 harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini ;

5. **Petitem Gugatan Tidak Jelas.**

Bahwa petitum Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas; pada satu sisi Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan bunyi amar putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tanggal 01 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (petitum angka 3, gugatan halaman 5 (lima) tanpa menyebutkan amar putusan yang mana dalam perkara tersebut pada sisi lain Penggugat secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas menuntut Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah tegal.

Jelas dan nyata bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mematikan/membatalkan bukti awal kepemilikan Tergugat atas Tanah Tegal tersebut ;

6. **Gugatan Tidak Berdasar Hukum.**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena :

- a. Surat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sedangkan permohonan untuk memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili perkara ini diajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, dan
- b. Penggugat menghendaki agar pemanggilan para pihak dalam perkara ini dilakukan setelah memeriksa perkaranya .. (gugatan halaman 5 (lima) alinea pertama).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan dengan menolak gugatan Tergugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 10/Pdt.G/2006/PN.KDI tanggal 23 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan bunyi amar putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi., tanggal 01 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Tanah Tegal seluas  $\pm$  4.400 M<sup>2</sup>/300 Ru yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Djaian/Ny. Tarni ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Soetejo ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Mudrika ;

Dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun.

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lain ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan Nomot. 123/Pdt/2007/PT.SBY tanggal 12 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 10/Pdt.G/2006/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2007 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2007 akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan apa yang diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Hal yang demikian jelas salah dalam menerapkan hukum cara dalam mengadili di tingkat banding.

Kesalahan penerapan hukum lainnya diantaranya hanya membaca Memori Banding dari Pemanding dan Kontra Memori Terbanding dalam memori bandingnya dan bagaimana Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tersebut.

Sebagai Peradilan yang lebih tinggi tidak seharusnya hanya mengikuti saja atau mengambil alih saja pertimbangan Pengadilan yang berada dibawahnya.

Hal yang demikian adalah salah penerapan hukum cara memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding.

- Bahwa dengan pertimbangan yang demikian itu sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-Pemanding disebabkan karena bertitik tolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah berdasar atas putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tertanggal 1 Desember 1999 yang pihak-pihaknya atau subyeknya yang berperkara adalah sama, obyek perkaranya pun sama juga sehingga perkara tersebut seharusnya dinyatakan Nebis in idem, akan tetapi putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 23 Mei 2006 Nomor. 10/Pdt.G/2006/PN.Kdi justru mengabulkan gugatan Penggugat yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Juni 2007.

- Bahwa sebagai landasan perkara Nomor. 10/Pdt.G/2006/PN.Kdi adalah perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tertanggal 1 Desember 1999 yang putusannya sama sekali tidak mengandung amar putusan yang menyatakan batal atau membatalkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli tanah sengketa antara Basar dengan Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding pada tanggal 23 Juni 1981.

- Bahwa fakta hukum yang terjadi semasa suami Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding masih hidup tanah sengketa oleh suami Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding telah dijual lepas/los secara adat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding yang dituangkan dalam surat perjanjian sebagaimana dalam bukti T-1 juncto Bukti T.2.
- Bahwa karena tanah sengketa masih bersertipikat atas nama Mochamad Koesnan serta suami Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding sudah meninggal dunia maka untuk memenuhi UUPA Nomor. 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1961 Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding mengajak dan minta bantuan Mochamad Koesnan untuk menghadap ke PPAT guna mengadakan pemisahan, oleh Badan Pertanahan Nasional diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding Nomor. 263 gambar situasi No. 1902.
- Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa tujuan hukum haruslah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum harus mampu menciptakan keadilan, hukum harus mampu menciptakan kemanfaatan dan hukum harus mampu menciptakan kepastian. Maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, selain secara formal banyak mengandung kelemahan secara materiil tidak ada kebenarannya karena dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding dipersidangan tidak pernah terungkap bahwa dalam putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi tertanggal 01 Desember 1999 amarnya yang menyatakan batal atau membatalkan jual-beli tanah sengketa antara Basar sebagai penjual dengan Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding.
- Bahwa menurut hukum acara Perdata yang berlaku apabila Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding ingin memiliki lagi obyek sengketa yang sudah dimiliki dengan cara dibeli secara sah menurut hukum yang berlaku oleh Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding dari Saudara Basar pada tanggal 23 Juni 1981 seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding mengajukan gugatan yang petitum gugatannya meminta pembatalan jual beli obyek sengketa antara Saudara Basar sebagai penjual dengan Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding tanggal 23 Juni 1981 tersebut.
- Bahwa demikian pula pertimbangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada halaman 30 alinea ke-2 putusan perkara ini tidak dapat dipertahankan serta juga telah salah menerapkan hukum cara mengadili perkara ini karena penguasaan objek sengketa perkara ini oleh Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding adalah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pembelian secara sah menurut hukum adat yang berlaku dan diakui dalam masyarakat dari Sdr. Basar pada tanggal 23 Juni 1981, pembeli mana tidak pernah dinyatakan batal oleh putusan perkara Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Kdi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dianggapnya tepat dan benar, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PAOZAN BIN TOYIBAN alias PAODJAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PAOZAN BIN TOYIBAN alias PAODJAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

**K e t u a :**

ttd.  
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

**Panitera Pengganti :**

ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp. 489.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040.044.809.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 168 K/Pdt/2008.